



PUTUSAN
Nomor 61 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD YUNUS;**
2. **ARIF**, keduanya bertempat tinggal di Dusun I, Desa Massila, Kecamatan Tonra, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muh. Alif Hamat Yusuf, S.H., Advokat, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 09, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Masago, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
2. **SAU**, bertempat tinggal di Desa Massila, Kecamatan Tonra, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
3. a) **ANDI MAPPEGAU;**
b) **ANDI HASANUDDIN;**
c) **ANDI SUHERA;**
d) **ANDI BUA**, masing-masing selaku anak/ahli waris dari Andi Mapparessa, bertempat tinggal di Desa Pacing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **PADU;**
2. **CAPPE;**
3. **Per. DARA,**
4. **Per. SUMANG,**
5. **Per. DAWANG binti A. ALI**, semuanya bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, Desa Massila, Kecamatan Tonra, Kabupaten Daerah

Tingkat II Bone;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang baik (*goed opposant*);
2. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Watampone mengangkat sita eksekusi tersebut;
3. Menghukum Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau sebagai pengganti diktum 1 dan 2, memutuskan sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 68/Pts/Pdt.G/1986/PN Wtp, tanggal 26 September 1988, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang baik (*goed opposant*);
2. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Watampone mengangkat sita eksekusi tersebut;
3. Menghukum Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor 564/PDT/1989/PT UJ PDG, tanggal 12 Februari 1990, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Terbantah/Pembanding tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 September 1988 Nomor 68/Pts/Pdt.G/1986/PN Watampone yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini;
- Menghukum Pembantah Terbanding membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1499 K/Pdt/1991 tanggal 8 September 1994, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Yunus, 2. Arif, 3. Padu, 4. Cappe, 5. Per. Dara, 6. Per. Sumang, 7. Per. Dawang binti A. Ali tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1499 K/Pdt/1991 tanggal 8 September 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 68/Pdt.G/1986/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

- fotokopi Surat dari Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Kecamatan Tonra Nomor 181.1/395/Perdata, perihal peninjauan lokasi sengketa tanah (bukti PK.1);
- fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintahan Kabupaten Bone, Kecamatan Patimpeng, Desa Massila Nomor 311/DM/VII/2011 (bukti PK.2);
- fotokopi Surat Pernyataan (bukti PK.3);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali Muhammad Yunus dan kawan-kawan melalui Kuasa Hukum Drs. Muh. Alif Hamat Yusuf, S.H.;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 September 1994 Nomor 1499 K/Pdt/1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tertanggal 12 Februari 1990 Nomor 564/PDT/1989/PT UJ PDG;

Dan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 26 September 1988 Nomor 68/Pts/Pdt.G/1986/PN Wtp;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Para Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah sawah sebanyak 40 (empat puluh) petak tersebut;
3. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang baik (*good opposant*);
4. Memerintahkan kepada Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Watampone mengangkat sita eksekusi tersebut;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mempelajari dan memeriksa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 26 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Mahkamah Agung tidak menemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti bertanda PK-1 sampai dengan PK.3 dibuat setelah selesai diputus perkara, sehingga bukan merupakan bukti baru (*novum*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena perkara yang dibantah ternyata sudah selesai dieksekusi, maka tidak tepat diajukan bantahan atas eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MUHAMMAD YUNUS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: 1. **MUHAMMAD YUNUS**, 2. **ARIF** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 61 PK/Pdt/2021